



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Yudhi S. bin Sugian Noor, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 06 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Bamban Selatan, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I.

Rabiatul Adawiyah binti Asyikin Noor, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 11 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Bamban Selatan, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2018 di rumah kontrakan keluarga Pemohon II di Desa Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Zainal Arifin** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum acara pernikahan dilaksanakan dan mewakilkan kepada penghulu **Sarbani** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Sugian Noor** dan **Yudi Hasman** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Januari 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 0001/001/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. **Muhammad Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018.**
 - b. **Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020;**
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak bernama **Muhammad Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018 dan Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020** sebagai anak-anak dari Pemohon I (**Yudhi S. bin Sugian Noor**) dan Pemohon II (**Rabiatul Adawiyah binti Asyikin Noor**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK 6306050602850001 tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK 6306045102880002 tanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0001/001/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) Nomor 6306051901100006 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu Hamil anak pertama atas nama (Pemohon II), bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak pertama tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong persalinan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak pertama tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong persalinan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode **P.7**;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Jaranah binti Adul**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bamban Selatan RT. 002 RW. 001 Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar tahun 2018 di rumah kontrakan keluarga Pemohon II di Desa Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang pada bulan Januari 2022;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Duda cerai bawah tangan dan Pemohon II adalah janda cerai resmi;
- Bahwa sebelum menikah dibawah tangan Pemohon I sudah berpisah lama dengan istri terdahulu dan menurut penuturan Pemohon I sudah menjatuhkan talak secara agama kepada istri terdahulu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Fatih Al-Banjari, lahir tanggal 25 November 2018 dan Muhammad Yusuf Habibi, lahir tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada proses kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya menjenguk anak Pemohon I dan Pemohon II setelah Pemohon II melahirkan;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Fatih Al-Banjari, lahir tanggal 25 November 2018 dan Muhammad Yusuf Habibi, lahir tanggal 18 Mei 2020 lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di bidan desa setempat;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak-anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak agar tercantum nama Pemohon I dalam akta tersebut;

2. **Mega Yulia Anwar binti Kaspul Anwar**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Bamban Selatan RT. 002 RW. 001 Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar tahun 2018 di rumah keluarga Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah di KUA Kecamatan Angkinang pada bulan Januari 2022 secara resmi dan tercatat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Duda cerai bawah tangan dan Pemohon II adalah Janda cerai resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak yang keduanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di bidan desa setempat;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama : **Muhammad Fatih Al-Banjari**, lahir tanggal **25 November 2018** dan **Muhammad Yusuf Habibi**, lahir tanggal **18 Mei 2020** dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal **06 Februari 2018**, sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mengaku pernah menikah secara Islam/Nikah Sirri pada **06 Februari 2018**, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Zainal Arifin** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang mewakilkan kepada penghulu **Sarbani** dengan disaksikan oleh **Sugian Noor** dan **Yudi Hasman** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Buku Kontrol Kehamilan dan Surat Keterangan Kelahiran) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan bukti permulaan, sehingga untuk menguatkannya perlu didukung dengan bukti lain, dan setelah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti telah lahir seorang anak yang bernama : **Muhammad Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018** dan **Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020**, dan merupakan hasil hubungan suami istri antara Pemohon I (**Yudhi S. bin Sugian Noor**) dan Pemohon II (**Rabiatul Adawiyah binti Asyikin Noor**);

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2018 dan kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai bawah tangan dan Pemohon II adalah janda cerai resmi;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir 2 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018** dan **Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020**;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah menurut agama Islam pada tahun 2018 sebelum tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri **Yudhi S. bin Sugian Noor (Pemohon I)** dan **Rabiatul Adawiyah binti Asyikin Noor (Pemohon II)**;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Muhammad Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018 dan Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020**, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya seorang anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *incasu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga selanjutnya harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk mensikapi ketentuan tersebut berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bersifat *in abstrakto*, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim masih diperlukan putusan *inkonkrito*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jika mengamati putusan Mahkamah Konstitusi seperti di atas, tampaknya perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) jika hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki yang menghamilinya dipahami secara tekstual (harfiah) dapat diartikan seluruh hubungan hukum perdata, termasuk menyangkut hak waris, wali nikah, dan hak perdata lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan hukum, khususnya bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hak-hak yang tidak diatur dalam fiqh (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga hak-hak perdata selain hak waris atau hak perdata apa pun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh (hukum Islam) tidak termasuk dalam hubungan ayah dan anak yang terjadi karena perkawinan sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fihiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut majelis Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan stigmatisasi sebagai anak kawin sirri, karena jika anak mengetahui perbuatan bapak-ibunya dimasa lampau akan tidak baik untuk tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak tersebut, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Muhammad Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018 dan Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020**, hasil perkawinan sirri Para Pemohon memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPdata, selain yang terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh (hukum Islam), namun demikian *a quo* Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menunjukan bahwa anak para Pemohon lahir 13 (tiga belas) bulan setelah para Pemohon melangsungkan akad pernikahan sirri, maka dapat dinyatakan bahwa 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Muhammad**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018 dan **Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Muhammad Fatih Al-Banjari bin Yudhi S, lahir tanggal 25 November 2018** dan **Muhammad Yusuf Habibi bin Yudhi S, lahir tanggal 18 Mei 2020**, adalah anak dari Pemohon I (**H. M. Maki Helmi bin Jaberan**) dan Pemohon II (**Siti Fatmawati binti Bulkini**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah pada aplikasi *E-Court* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Kdg